

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak terlepas dari bertukar pesan dengan individu satu dengan individu yang lain. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa berdiri sendiri dan saling terhubung satu sama lain melalui komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang penting dalam mengubah pendapat dan mempelajari perilaku individu. Dalam berkomunikasi akan terjalin interaksi dengan orang lain yang tentunya akan memudahkan dalam kegiatan sehari-hari baik dalam kegiatan aktivitas keluarga, pertemanan, kerja serta kegiatan lainnya. Tanpa adanya komunikasi manusia tidak bisa menyampaikan pesan dan berbagi informasi kepada individu satu dengan individu lain.

Komunikasi pada usia remaja penting dalam membangun kepercayaan diri. Komunikasi yang dilakukan pada usia remaja adalah dengan berdiskusi atau berbagi informasi pada teman sebaya. Dalam berkomunikasi remaja mengajukan beberapa pertanyaan dan menjaga kerahasiaan dalam berkomunikasi agar terwujudnya perilaku sikap percaya diri pada anak. Indonesia sebagai tanah air bangsa setiap tahunnya, anak menjadi tahanan narapidana dan harus mendekam di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak). Masa depan mereka sangat dipertaruhkan, meskipun diperlakukan berbeda dengan tahanan orang dewasa, mereka mendapat pembinaan khusus dan tinggal dalam waktu tertentu (Sonya, 2023).

Akhir-akhir ini sering terjadi kasus kriminalitas seperti pembunuhan, kekerasan, pencurian beresiko pada remaja saat ini. Kriminalitas merupakan perilaku yang melawan hukum (Ijal, 2023). Hal ini sangat memprihatinkan, karena perilaku yang dilakukan remaja sekarang adalah hal yang wajar. Perilaku seperti ini tidak pantas ditiru, karena perilaku seperti ini disebabkan

dari perilaku yang sederhana misalnya, kurang percaya diri, kesulitan belajar, bolos sekolah hingga perilaku yang kompleks dan berujung pada kekerasan misalnya, pembunuhan berencana yang merupakan bentuk pembunuhan dengan ancaman paling berat pidananya.

Tindakan pembunuhan yang berat ancaman pidananya adalah pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.” Pasal 459 UU 1/2023 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, pidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.” (Sari, 2023).

Tingkat kriminalitas (*crime rate*) di Indonesia sebesar 372.965 jiwa menurut data BPS atau (Badan Pusat Statistik) di akhir tahun 2023 . Tindakan kriminal di Indonesia tidak hanya kasus penganiayaan dan pembunuhan. Jumlah narapidana di Indonesia terus meningkat. WPB (World Prison Brief) mencatat bahwa jumlah narapidana di Indonesia sebanyak 249 ribu pada tahun 2020. WPB sampai 3 Mei 2022 menilai tingkat kapasitas lapas di Indonesia mencapai 208% tertinggi ke 21 dari 207 negara di seluruh dunia. Laporan Ditjenpas Kemenkumham jumlah tahanan anak yang ada di Indonesia mencapai 1.475 tahanan anak laki-laki dan 21 lainnya perempuan per 29 Agustus 2023 (Rizaty, 2023).

Anak sebagai generasi penerus bangsa perlu diperhatikan, karena anak membutuhkan perlindungan dan pengawasan baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa pelaku tindak kejahatan yang dialami oleh anak tidak dapat dipidana sebelum ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Berdasarkan Pasal 71 UU SSPA sistem peradilan anak di Indonesia ada lima

macam pidana bagi anak, yang meliputi pidana peringatan, pidana dengan syarat pembinaan diluar lembaga, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara. Salah satu bentuk hukuman pokok yang diterapkan pada anak yang bermasalah merupakan pidana penjara.

Pasal UU SPPA anak yang belum masuk usia umur empat belas tahun hanya bisa ditindak lanjut. Tindak lanjut yang dimaksud sesuai dalam Pasal 81 ayat (1) UU SPPA yang meliputi pengembalian kepada orang tua kandung, penyerahan kepada seseorang, perawatan layanan dirumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, mengikuti kegiatan Pendidikan formal maupun pelatihan, mencopot surat mengemudi dan pemugaran akibat tindak pidana.

Dalam usia empat belas tahun atau lebih, anak baru bisa dijatuhi pidana penjara. Pasal 79 ayat (1) *jo* Pasal 81 ayat (1) UU SPPA menyebutkan syarat anak usia mencapai empat belas tahun atau lebih dijatuhi hukum pidana meliputi melakukan tindak kejahatan berat, melakukan tindak pidanakekerasan atau perbuatan yang dapat membahayakan masyarakat. Sedangkan dalam Pasal 3 huruf g *jo* Pasal 81 ayat (1) menyebutkan bahwa sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif atau diversifikasi. Diversifikasi pada Pasal 7 ayat (2) UU SPPA meliputi tindak kejahatan yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan tindak pidana tidak ada pengulangan.

Peristiwa atau kejadian yang terjadi pada anak remaja menyatakan bahwa ada perbedaan antara proses tumbuh kembang dan perbedaan harapan. Pada remaja seharusnya berhasil dalam proses tumbuh kembang dan bisa menunjukkan perilaku yang komunikatif, kreatif, produktif dan mampu menjalankan peran sosial yang baik. Kenakalan remaja banyak terjadi pada kedua orang tua yang memiliki tingkat dinamika yang tinggi, kekerasan dan keluarga miskin. *Juvenile delinquency* banyak terjadi pada remaja yang anti sosial dan tingkat frustrasi yang tinggi. Anak merupakan faktor risiko *juvenile delinquency* yang bersumber dari dirinya sendiri, beberapa faktor meliputi

genetic dan gender. Faktor penting lain yang perlu diperhatikan yang berperan dalam perkembangan dan Kesehatan adalah *self efficacy* (kepercayaan diri) dan religi (Dermawan, 2018).

Interaksi sosial bagian penting dari kehidupan sosial. Seseorang akan sulit bertahan hidup, apabila tidak berinteraksi satu sama lain. Ciri interaksi sosial yakni jumlah pemeran lebih dari satu, terjadi komunikasi antar pelaku dan kontak sosial, ada tujuan serta maksud yang jelas dan waktu masa lalu, masa kini dan masa depan.

Dalam interaksi komunikasi dikenal dengan yang paling makro hingga mikro dari yang komunikasi kelompok kecil, komunikasi massa, komunikasi interpersonal, maupun komunikasi intrapersonal. Komunikasi kelompok kecil terjadi ketika sekelompok orang bertemu dan berinteraksi yang memiliki tujuan bersama dan saling memengaruhi satu sama lain. Komunikasi massa, orang mengkomunikasikan pesan kepada orang banyak secara bersamaan, walaupun komunikator tidak berada ditempat dan komunikan tidak memiliki kesempatan untuk memberikan umpan balik terhadap komunikator. Selain komunikasi kelompok kecil dan komunikasi massa, dikenal juga komunikasi interpersonal dan intrapersonal. Komunikasi interpersonal melibatkan dua orang yang menjalin hubungan dan saling memengaruhi satu sama lain melalui perilaku baik itu perilaku positif maupun perilaku negatif. Komunikasi intrapersonal merupakan komunikasi yang terjadi pada dalam diri manusia.

Urgensi penelitian ini adanya kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak binaan di LPKA 1 Blitar yang menjadi tujuan penelitian ini untuk dilakukan. Pengembangan kemampuan komunikasi interpersonal pada anak binaan diharapkan menjadi bekal kemampuan sosial anak dalam rangka mencegah pengulangan terhadap perilaku serupa di masa depan. LPKA1 Blitar merupakan lembaga pembina anak berumur 12 hingga remaja akhir 18 tahun dengan jenis kelamin laki-laki. Penelitian ini mencoba untuk melengkapikajian mengenai bagaimana komunikasi interpersonal dapat mengubah budaya interpersonal seseorang sehingga dapat merubah hidupnya dari masa lalu.

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimana komunikasi interpersonal anak binaan LPKA 1 Blitar untuk kelas kriminal berat ?

1.3.Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah diatas maka dapat dirumuskan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimanakah komunikasi interpersonal pada anak binaan LPKA 1 Blitar untuk kelas kriminal berat.

1.4.Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dalam kemampuan dalam berkomunikasi. Khususnya tentang komunikasi interpersonal dan dapat memberikan informasi penelitian selanjutnya.
2. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai komunikasi interpersonal anak binaan di LPKA 1 Blitar untuk kelas kriminal berat.

1.5.Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan cara berpikir dari hal-hal yang khusus menuju yang umum atau tataran konsep. (Rachmad Kriyantono, 2020). Tujuan penelitian kualitatif untuk menjelaskan fenomena secara mendalam dengan pengumpulan data. Analisis data kualitatif menggunakan data yang terkumpul dalam penelitian kualitatif. Data kualitatif berupa kalimat, kata yang diperoleh saat observasi dan wawancara secara mendalam. Pada penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan bersamaan dengan analisis data, tidak harus menunggu pengumpulan data selesai dan menganalisis.

1.5.2. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan di dalam penelitian ini. Data yang didapat pada penelitian ini menggunakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni analisis data kualitatif yang dikumpulkan penulis di lapangan. Data tersebut berupa data deskriptif tentang kriteria yang sudah tersusun, berupa hasil observasi, studi kasus, wawancara dan dokumentasi yang di dapat melalui proses pencatatan tentang kondisi obyek.

Agar penelitian lebih terarah, dalam penelitian ini ada beberapa tahapan yakni tahapan perencanaan atau pra penelitian dan tahap pelaksanaan. Tahap pertama yaitu tahap perencanaan mempersiapkan penelitian dengan cara membaca buku-buku, jurnal penelitian yang berhubungan dengan pengembangan kemampuan komunikasi interpersonal. Pada langkah ini peneliti dibimbing oleh dosen pembimbing untuk mengembangkan sesuai dengan teori maupun metode. Pada tahap ini penulis juga menyiapkan lembar wawancara serta mempersiapkan observasi dan surat izin penelitian dari instansi demi kelancaran penelitian.

Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan penelitian. Tahap penggalian informasi data secara mendalam dari pihak yang terkait selama 4 kali pertemuan. Pada tahap ini partisipan melakukan wawancara, menggambar dan menulis. Dalam melakukan metode wawancara peneliti menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dan telah disetujui oleh dosen pembimbing. Selanjutnya data yang diperoleh akan dilaksanakan analisis data.

1.5.3. Partisipan Penelitian

Sampel penelitian ini terdiri dari satu partisipan yang merupakan anak binaan di LPKA 1 Blitar berumur 17 tahun dengan kasus pembunuhan

berencana. Anak binaan ini masuk pada bulan september 2021. Partisipan ditentukan oleh lembaga binaan dengan pertimbangan urgensi.

1.5.4. Teknik Dan Instrumen Pengumpulan Data

Penelitian ini secara umum melihat bagaimana komunikasi interpersonal pada anak binaan di LPKA 1 Blitar khususnya kriminal berat, salah satunya kasus pembunuhan berencana. Adapun instrumen yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data adalah metode observasi, wawancara dan studi kasus.

1. Observasi

Observasi merupakan metode nonverbal untuk mengetahui perilaku partisipan. Tujuan menggunakan metode observasi adalah untuk mengetahui perilaku dan survei langsung di lapangan kemampuan komunikasi interpersonal pada anak binaan di LPKA 1 Blitar.

2. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi dua arah yang dilakukan oleh pewawancara dengan partisipan. Peneliti melakukan metode wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan pada partisipan yang berusia 17 tahun. Tujuan melakukan metode wawancara ini adalah untuk mengetahui permasalahan secara terbuka kepada partisipan tentang komunikasi interpersonal pada anak binaan dengan kasus pembunuhan berencana. Menurut Sugiyono ada beberapa jenis model wawancara yakni terstruktur, semi terstruktur atau tidak terstruktur (Rahmawati, 2021).

3. Studi kasus

Studi kasus merupakan metode yang menggunakan sumber data untuk meneliti, menjelaskan, meguraikan tentang suatu progam, kelompok, peristiwa dan organisasi. Robert K. Yin mengatakan batasan tentang metode studi kasus sebagai riset untuk mencari tahu fenomena dalam kehidupan nyata, bila batas fenomena dan konteks tidak jelas dan multisumber bukti dimanfaatkan (Kriyanto, 2020). Pada tahap ini

peneliti menanyakan bagaimana kehidupan sehari-hari partisipan. Penelitian dilanjutkan dengan wawancara mendalam tidak terstruktur untuk mengetahui pra dan post penelitian.

1.5.5. Teknik Analisis Data

1.5.5.1. Uji Kredibilitas Data

Penelitian dilakukan secara terstruktur dan dilakukan sebanyak lebih dari 3 kali untuk melihat konsistensi jawaban dan perilaku partisipan

1.5.5.2. Analisis Data

Data dianalisa menggunakan teori komunikasi interpersonal kemudian dibahas menggunakan teori atraksi interpersonal. Pengkajian akan dikhususkan kembali kepada bagaimana komunikasi interpersonal pada anak binaan secara teoritis dan praktis.